

UNDANG-UNDANG ADVOKAT TONGGAK SEJARAH PERJUANGAN PROFESI ADVOKAT

MADE SURYANA *dan* TITIN TITAWATI
Fak.Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri kiranya bahwa jaminan atas Hak dan Kewajiban bagi setiap insan manusia di muka bumi sudah wajib untuk ditegakkan. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi Hukum yang berazaskan Pancasila, masih tertatih-tatih dalam menegakkan Hukum. Hukum yang mengenal azas : Legalitas, Keadilan dan Bermanfaat. Untuk mewujudkan ketiga Azas Hukum dimaksud, terbentuklah tiga pilar Penegak Hukum antara lain : Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan. Ketiga Lembaga Penegak Hukum tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Namun untuk mengimbangi gerak langkah ketiga Lembaga Penegak Hukum di atas, tidaklah dapat dilupakan (Idealnya Negara Hukum) keberadaan Lembaga independen yaitu Pengacara/Advokat sebagai Profesi yang mandiri dan Profesional (Tidak digaji Negara).

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia No : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah sebagai suatu Fenomena Diskriminasi dalam penegakan Hukum di negeri tercinta Republik Indonesia.

Kata kunci : Advokat, lembaga penegak hukum

PENDAHULUAN

Selama ini di Indonesia, istilah Advokat selalu disamakan dengan istilah Pengacara atau Penasihat Hukum. Dalam dunia hukum tidak dikenal nama Pengacara atau Penasihat Hukum, begitu juga nama atau istilah konsultan hukum. Semua itu hanyalah istilah-istilah atau nama yang dibuat-buat di Indonesia dan hanya menambah kebingungan masyarakat, karena mengacaukan dunia profesi. Yang benar dan dikenal di dunia adalah pada Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* seperti Negara-negara di Eropa antara lain Belanda, Belgia, Perancis, Italia, Spanyol maupun bekas-bekas jajahannya seperti Indonesia, Vietnam, istilah yang digunakan adalah Advokat. Sedangkan di negar-negara yang menganut sistem *Anglo Saxon* seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan Australia, maupun bekas jajahannya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan lain-lain adalah Solicitor, Barrister, atau Attorney at Law. Secara umum semuanya dapat disebut Lawyer. Istilah pengacara atau dalam bahasa Belanda dahulu disebut Procureur, adalah semata-mata menggambarkan sifat pekerjaan atau salah satu bidang pekerjaan saja. Profesi advokat yaitu yang menyangkut beracara di pengadilan. Begitu juga penasihat hukum ataupun konsultan hukum, semua itu menunjukkan bidang atau bagian dari jasa yang diberikan advokat dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan jasa konsultan ataupun nasihat hukum bukan nama jabatan dan profesinya.

Seperti halnya profesi dokter yang memberikan konsultasi medis atau nasihat medis atau pula memberikan jasa-jasa medis lainnya, tidak disebut konsultan medis atau penasihat medis atau pula pemberi jasa kesehatan , melainkan tetap bernama dokter. Oleh karena itu, untuk mengakhiri kekacauan profesi hukum di Indonesia sekaligus memulai halaman baru, dalam penyusunan RUU Advokat saya mengajukan satu istilah atau satu nama saja bagi pemberi jasa hukum yaitu Advokat.

Profesi Advokat adalah profesi yang barang kali sama tuanya dengan profesi dokter karena kedua-duanya pada awalnya bersumber pada keinginan yang sama yaitu panggilan nurani untuk menolong sesama manusia yang sedang mengalami penderitaan atau musibah. Dokter menolong orang yang sedang menderita musibah penyakit yang tidak dikehendakinya, sedangkan Advokat menolong orang yang tertimpa musibah hukum yang membuatnya jatuh dalam kegelapan dan tidak tahu jalan keluarnya. Mereka menolong bukan karena uang semata melainkan karena dorongan kemuliaan hatinya untuk mendapatkan baik kepuasan bathin maupun kemuliaan status di mata masyarakat (*nobility*).

PEMBAHASAN

Sejarah Advokat

Advokat pada awalnya di mulai pada jaman Romawi kuno, dimana para bangsawanlah yang pada mulanya tampil dengan orasinya atau pleidoinya, membela orang-orang kecil yang miskin dan buta hukum yang tertimpa musibah hukum dan karena itu, hidup menderita akibat tuduhan ataupun penghinaan masyarakat (*Public opinion*) padahal belum tentu bersalah. Waktu itu belum ada istilah advokat, mereka disebut *Preator*. Mereka sebagai bangsawan memiliki status sosial yang tinggi dan cukup kaya sehingga tidak memerlukan uang dari orang yang dibelanya (*klien*). Mereka membela semata-mata karena panggilan nurani dan rasa tanggung jawab membela rakyat kecil yang lemah dihadapan kekuasaan dan sekaligus demi menjaga kemuliaan kebangsawannya. Karena itulah profesi advokat yang pada awalnya bernama *Preator* amat dihargai dan dimuliakan orang sehingga dinamakan *Officium Nobile*.

Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, dengan berkembangnya pula berbagai sektor seperti perdagangan, industri dan jasa. Maka pekerjaan pembelaan ini berkembang pula menjadi pekerjaan tetap yang kemudian bernama Advokat. Tegasnya Advokat menjadi suatu profesi sekaligus mata pencarian yang memberikan jasa-jasa hukum kepada para pencari keadilan atau klien dengan menerima imbalan jasa. Seperti halnya profesi lainnya baik dokter, arsitek, akuntan, para advokat pun akhirnya memberikan jasa hukumnya (*legal services*) tidak lagi gratis atau dengan cuma-cuma melainkan menerima imbalan jasa berupa honorarium (*legal fee*). Istilah honorarium ini pun masih menunjukkan bahwa advokat sebagai pemberi jasa hukum bukanlah melakukan jual beli atau dagang perkara yang bisa ditawar melainkan memberikan jasa-jasanya dan sebagai penghormatan atas jasa-jasa yang diberikannya. Maka advokat menerima imbalan yang disebut honorarium, yang berarti penghormatan kepada jasa yang diberikannya (dan kata honor yang berarti kehormatan). Semua profesi sekarang umumnya menetapkan tarif sebagai honorarium atau imbalan jasa yang diberikannya, dan hal itu adalah wajar saja, asalkan dalam memberikan jasanya tersebut tidak semata-mata mengejar uang atau materi, melainkan masih tetap menjunjung tinggi kode etik profesinya dan rasa tanggung jawab pada kepentingan publik.

Dalam perkembangan mutakhir, profesi advokat berkembang menjadi semacam korporasi yang dinamakan firma-firma hukum (*Law Firms*), di mana para advokat bergabung dan bekerjasama dalam satu kantor dan mengorganisasikan dirinya menjadi usaha modern. Dengan lain perkataan trend yang berkembang di dunia adalah para advokat yang semula bekerja individual semakin lama merasakan kebutuhan untuk bergabung supaya terorganisasi, lebih mampu dan lebih bervariasi dalam memberikan jasa-jasa hukumnya kepada masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Sekalipun mereka keberja komersial dan klien-kliennya umumnya adalah perusahaan, yang tentu saja berduit, namun tentu saja mereka harus menjunjung tinggi kode etik profesi yang sama dan tidak meninggalkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini antara lain berkembang dalam bentuk apa yang sekarang dikenal diberbagai negara sebagai pembelaan terhadap perkara-perkara prodeo (*probono cases*), yaitu membela perkara-perkara orang kecil yang tidak mampu dalam berbagai bentuknya tanpa meminta honorarium atau legal fee. Beberapa law firms yang besar di luar negeri, seperti di Amerika serikat, justru dapat membiayai sejumlah advokat untuk khusus memberikan jasa-jasa hukum probono ini dengan membentuk divisi probono cases, sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada tugas mulia profesi advokat.

Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan perkembangan profesi advokat di Indonesia, yang memiliki karakter dan tantangannya sendiri. Disamping dituntut untuk menjalankan profesinya sesuai kode etik maupun tradisi luhur advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobilium*) sekalipun tentu saja menerima imbalan jasa berupa honorarium sejak jaman penjajahan advokat Indonesia senantiasa ikut dalam perjuangan kemerdekaan bangsanya, sebagai pejuang-pejuang hukum. Hal ini bisa dilihat dari beberapa advokat-advokat seperti Mr. Iskaq Tjokrohadi-surjo, Mr. Ali Sastroamidjojo, Mr. Mohamad Yamin, Mr. Amir Syarifudin, Mr. Mohamad Roem, Mr. Maramis dan lain-lain, semuanya ikut dalam pergerakan memperjuangkan kemerdekaan bangsa di samping menjalankan profesinya sebagai advokat. Dalam kasus kontroversial berat sekalipun, seperti halnya kasus Bung Karno "Indonesia Menggugat" di Pengadilan Landraad di Bandung (1930) tidak kurang tiga advokat tampil ke depan menghadapi kekuasaan Belanda, yaitu Mr. Iskak, Mr. Sujudi, dan Mr. Sastro Muljono. Dalam jaman penjajahan Jepang, Mr. Amir Syarifudin bahkan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah jepang, walaupun kemudian tidak dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa advokat Indonesia sejak mula pertama kehadirannya tidak semata-mata menjalankan profesinya sebagai mata pencaharian belaka, melainkan berbarengan dengan itu sadar dan ikut berperan dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsanya dan penjajahan dan penindasan kekuasaan kolonial.

Setelah kemerdekaan, tepatnya sejak tahun 1964 para advokat senior di Indonesia membentuk satu organisasi advokat secara nasional di kota Surakarta, Solo, dan diberi nama Persatuan Advokat Indonesia atau PERADIN. Tujuan dibentuknya PERADIN disamping membangun profesi advokat yang mandiri dan menjunjung tinggi kode etik profesi, juga membangun negara hukum yang demokratis di Indonesia sebagaimana dicita-citakan. Untuk menegaskan kembali komitmen itu maka dalam kongres PERADIN di Yogyakarta pada 1976, PERADIN membuat ikrar yang dinamakan “Piagam Perjuangan”, dimana PERADIN mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi perjuangan. Sejak saat itulah para advokat Indonesia yang tergabung dalam PERADIN lebih aktif lagi dalam perjuangan menegakkan hukum, dengan tanpa ragu-ragu ikut membela perkara-perkara kontroversial yang berhadapan dengan penguasa orde baru yang otoriter dan represif.

Sebelum itu, dalam kongres PERADIN 1969 di Jakarta, PERADIN telah menyetujui dan mendukung gagasan yang diajukan oleh Penulis untuk mendirikan lembaga bantuan hukum di Indonesia yang khusus membela perkara-perkara rakyat kecil tidak mampu, buta hukum dan tak berdaya, menghadapi kekuasaan yang menindas, baik dari pengusaha maupun penguasa yang berkolusi. Persetujuan tersebut diberikan oleh Kongres secara aklamasi bahkan menunjuk Penulis sebagai Project Officer untuk mendirikannya. Akhirnya pada tahun 1970, tepatnya pada 28 Oktober 1970, DPP PERADIN mengeluarkan suatu surat keputusan yang secara resmi mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang untuk pertama kalinya di Jakarta, dengan Penulis sebagai Direktur. Pendirian LBH tersebut tidak bisa dilepaskan dari bantuan banyak pihak, terutama peranan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin yang memberi bantuan moral maupun material, bahkan mengeluarkan satu SK mengukuhkan kehadirannya. Dalam perkembangannya LBH Jakarta kemudian diikuti dengan tumbuhnya LBH-LBH di daerah-daerah di seluruh Indonesia sehingga akhirnya menjadi apa yang sekarang dikenal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sejak saat berdirinya LBH, para Advokat Indonesia baik yang tergabung dalam PERADIN maupun para pembela LBH/YLBHI senantiasa bekerja bersama dalam melakukan pembelaan-pembelaan terhadap berbagai perkara kontroversial di seluruh Indonesia, seperti misalnya perkara-perkara G 30 S/PKI : perkara Malari, perkara Mahasiswa di berbagai kota di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Malang, Medan, Palembang dan Makasar yang dikenal dengan perkara Mahasiswa Buku Putih (1978) ; perkara Komando Jihad, perkara Tanjung Priok, perkara HR Dharsono, perkara Kedung Ombo, kasus tanah Badega, dan lain sebagainya. Semua perkara-perkara tersebut merefleksikan perjuangan Advokat Indonesia dalam membela kliennya atau pencari keadilan tanpa pamrih bahkan menghadapi risiko intimidasi, teror, bahkan kehilangan profesi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalam proses penyusunan RUU advokat, termasuk dalam pembahasan di DPR, kami senantiasa memperjuangkan tegaknya profesi advokat yang mandiri, bebas dan independen dari intervensi kekuasaan dalam membela klien atau para pencari keadilan. Advokat Indonesia menyadari bahwa hanya dengan profesi yang bebas (*free legal profession*) para advokat akan dapat menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan kode etiknya dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu para advokat juga harus memiliki organisasi profesi yang kuat yang memiliki kode etik dan mampu membina serta menjaga disiplin anggota-anggotanya, agar mematuhi kode etik profesi sebagai pertanggungjawaban, baik terhadap keluhuran profesi itu sendiri maupun pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (*public accountability*).

Undang-undang Terbentuknya Advokat

Sepengetahuan kami, sejak berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada 1964 di Solo sudah menjadi agenda perjuangan membuat undang-undang Advokat Indonesia, sebelum adanya PERADIN memang sudah ada semacam organisasi advokat di tiap-tiap kota sejak sebelum perang dunia kedua yang dinamakan “Balie”, seperti *de advocaten Balie* di Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain-lain kota yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah-pisah satu sama lain seperti *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie* (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai pasal 192; *Bepalingen betreffende her kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokaten, procureurs en Deuwaarders* (Stb. 1848 Nomor 8); *Bevoegdheid departement hoofd in burgerlijke zaken van land* (Stb. 1910 Nomor 446 jo. Stb. 1922 Nomor 523); dan *Vertegenwoordiging van de land in rechten* (K.B.S 1922 Nomor 522).

Keanekaragaman organisasi advokat dan peraturan hukum yang mengaturnya tentu saja tidak menjamin kedudukan dan peran advokat dalam menjalankan profesinya di masyarakat. Kerancuan ini dengan sendirinya juga merugikan masyarakat pencari keadilan (*Justitiabelen*) di dalam menggunakan jasa advokat untuk membela dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan hukumnya. Maka untuk memperkokoh kedudukan

dan peran advokat maupun pertanggungjawabannya kepada masyarakat dianggap perlu dan menjadi tekad perjuangan PERADIN maupun, organisasi profesi lainnya yang menyusul kemudian seperti IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, dan HKHPM, untuk memperjuangkan lahirnya satu organisasi advokat dan satu Undang-undang Advokat untuk seluruh profesi advokat di Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita advokat itu, para senior Advokat Indonesia seperti Mr. Lukman Wiriadinata, Mr. Tasrif, Mr. Iskaq, Mr. Mohammad Roem, Mr. Hasyim Mahdan, Mr. Jamaludin Datuk Singomangkuto, Mr. Abidin, Mr. Yap Thian Hiem, Mr. Nani Razak, Harjono Tjitrosoebeno SH, dan Sukardjo Adijoyo SH, semuanya telah memberikan saham-sahamnya berupa pemikiran-pemikiran yang amat berguna untuk membuat rancangan Undang-Undang Advokat. Namun dua nama terakhir yaitu Harjono Tjitrosoebeno dan Sukardjo Adijoyo, perlu khusus dicatat karena tiada pernah henti-hentinya sampai akhir hayatnya memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Advokat bahkan sempat beberapa kali bentrok dengan pemikiran pemerintah yang selalu menguasai atau mengontrol advokat melalui rancangan undang-undangnya.

Sekalipun harus diakui bahwa pemerintah RI di masa lalu pernah beberapa kali mencoba merespons tuntutan PERADIN ataupun organisasi advokat lainnya setelah PERADIN untuk membuat Draf RUU Advokat namun isinya dan jiwa rancangannya senantiasa sarat dengan sikap suatu pemerintahan yang otoriter dan represif sehingga senantiasa pula mencurigai profesi advokat yang dianggap liberal dan karena itu tidak bisa dikendalikan. Tegasnya semua rancangan-rancangan terdahulu dan pemerintah bukan saja penuh dengan intervensi dan kontrol pemerintah terhadap kebebasan dan kemandirian advokat, yang seharusnya dijamin sebagai profesi bebas (*free profession, vrizjberoep*) melainkan juga amat merendahkan martabat profesi advokat. Sebagai contoh terakhir adalah RUU yang dibuat di zaman orde baru di bawah menteri Kehakiman Ismail Saleh. Nama advokat pun ditolak dan diganti menjadi RUU tentang Pelayanan Hukum di mana dicampur-baurkan semua pekerjaan yang dianggap sama-sama memberikan pelayanan hukum. Pengangkatan dan pemberhentian advokat dilakukan oleh Menteri Kehakiman, sedangkan pengawasan dan penindakan lainnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Rancangan itu juga sama sekali tidak mengatur tentang kedudukan dan peran organisasi Advokat yang bebas dan mandiri karena memang konsep itu tidak dikenal oleh pemerintah. Barulah di zaman Menteri Kehakiman Prof Dr Muladi, SH, pada 1999 dibentuk suatu Komisi Perumus RUU Advokat yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Departemen Kehakiman, dan organisasi-organisasi profesi seperti IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, dan lain-lain, sebagai Ketua Komisi diangkat Prof Natabaya, SR (unsur pemerintah) dan profesi DR. Iur Adnan Buyung Nasution, SH. Sebagai Wakil Ketua. Dalam proses penyusunan rancangan itu, di samping jasa-jasa Prof Muladi tidak bisa dilupakan juga peran Prof Romli Atmasasmita, SH, Dirjen Peraturan Perundang-undangan saat itu maupun para penggantinya, Menteri Kehakiman Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Prof. Abdul Gani Abdullah, SH, yang pada ujungnya ikut meyelesaikan *the finishing touch*.

Hasil-hasil yang Dicapai

Tujuan pokok dari UU Advokat adalah perlindungan terhadap profesi advokat di Indonesia, agar bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tujuan itu, maka dengan segala kekurangan dan kelemahannya Undang-undangan Advokat yang dilahirkan sekarang ini yang notabene merupakan undang-undang yang pertama kali mengatur secara menyeluruh tentang advokat Indonesia, kiranya telah berhasil dicapai.

Materi pokok yang diatur dalam UU itu, pertama-tama tentang pengakuan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan (*vide* Pasal 5 ayat 1). Untuk menjaga kemandiriannya, maka Advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat (*self governing body*), tanpa campur tangan atau kontrol dan kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin da ketentuan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat (Pasal 28 ayat 1). Ketentuan mengenai organisasi advokat itupun ditetapkan oleh para advokat sendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Pasal 28 ayat 2).

Kemandirian ini tampak pula dari proses seleksi dan ujian advokat, pengangkatan advokat, pengawasan, penindakan sampai dengan pemberhentian advokat, semuanya diatur dan diurus sendiri oleh organisasi advokat (Pasal 2 ayat 2 jo. Pasal 3 ayat 1 huruf f jo. Pasal 12 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 1 jo. Pasal 9 ayat 1). Bahkan dalam proses rekrutmen, organisasi advokat pula yang menetapkan kantor advokat yang diberi kewajiban menerima calon-calon advokat yang akan melakukan magang (Pasal 29 ayat 5), termasuk

kewajiban memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang bersangkutan (Pasal 29 ayat 6).

Kedua hal inilah kebebasan dan kemandirian profesi advokat di satu pihak dan organisasi advokat yang mengurus dirinya sendiri (*self governing body*) di lain pihak yang merupakan roh, jiwa ataupun semangat (spirit) dari Undang-undang Advokat yang selama berpuluh tahun tidak pernah diterima oleh pemerintah Orde Lama maupun Orde Baru, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberhasilan UU Advokat ini merupakan hasil era reformasi di bidang hukum yang didukung oleh semua pihak baik pemerintah, DPR maupun masyarakat termasuk organisasi profesi advokat.

Dalam rangka perlindungan terhadap profesi advokat ini maka Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesi yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 15), dan khusus dimuka pengadilan, advokat bebas mengeluarkan pendapat dan pernyataan dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14) oleh karena itu, advokat pun tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, asalkan dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam persidangan (Pasal 16).

Sesuai dengan asas hukum, maka hak-hak yang diberikan kepada profesi advokat diimbangi pula oleh kewajiban hukum baik terhadap etika profesi maupun terhadap peraturan perundang-undangan demi melindungi masyarakat khususnya para pencari keadilan atau pengguna jasa. Dalam konteks itu maka semua advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat (vide Pasal 30 ayat 2) dan tunduk serta mematuhi kode etik advokat yang sama, yang dibuat oleh organisasi advokat itu sendiri (vide Pasal 26 ayat 2).

Kode etik advokat merupakan standar kriteria profesi, bukan saja untuk meningkatkan standar kualitas profesi melainkan juga menjadi parameter untuk mengukur dan menilai advokat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya (Pasal 26 ayat 1). Hal ini juga berlaku bagi advokat asing yang bekerja di Indonesia (Pasal 24).

Jika ada advokat melanggar kode etik, misalnya melantarkan klien, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, atau pula bersikap, bertingkah laku. Bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan bahkan lebih luas lagi berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya dapat dikenai tindakan (Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf d). disamping itu tentu saja advokat juga tidak lepas dan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela (Pasal 6 huruf e).

Demi melindungi baik kehormatan profesi advokat itu sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat terutama para pencari keadilan atau pengguna jasa, maka organisasi advokat diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengambil tindakan yang diperlukan supaya kode etik tersebut di atas ditaati oleh para advokat. Untuk keperluan itu, undang-undang melengkapi organisasi advokat dengan dua Lembaga yaitu Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan.

Komisi Pengawas dibentuk dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 ayat 2). Komisi pengawas menjalankan tugas pengawasan sehari-hari kepada para advokat yang susunan anggotanya terdiri dari unsur-unsur advokat senior, para ahli atau akademisi, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dewan kehormatan merupakan lembaga independen dalam struktur organisasi advokat yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa dan mengadili para advokat yang dianggap atau dituduh telah melanggar kode etik advokat (Pasal 26 ayat 5).

Keanggotaan dewan kehormatan memang semata-mata terdiri dari unsur advokat (Pasal 27 ayat 3) karena mereka dianggap yang paling memahami dunia profesi advokat dan hal ini sesuai pula dengan jiwa atau semangat kebebasan profesi. Namun demikian untuk keperluan memeriksa dan mengadili advokat, Dewan Kehormatan khusus membentuk Majelis Kehormatan yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar di bidang hukum dan tokoh masyarakat (Pasal 27 ayat 4). Hal ini perlu untuk menjaga nilai-nilai obyektivitas, kejujuran, dan keadilan (fairness) serta sesuai pula dengan asas transparansi. Organisasi advokat wajib memberikan contoh keterbukaan profesi untuk mencegah kesan eksklusivisme atau saling menutupi dan membela dan sesama anggota, yang pasti merugikan masyarakat.

Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara 3 sampai 12 bulan dan pemberhentian tetap (Pasal 7 ayat 1). Salinan putusan hukuman pemberhentian sementara disampaikan pula kepada mahkamah agung, sedangkan dalam hal pemberhentian tetap salinan putusannya selain disampaikan kepada Mahkamah Agung juga Pengadilan Tinggi

dan lembaga penegak hukum lainnya. Sebelum advokat dikenai tindakan tersebut, advokat yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri (Pasal 7 ayat 3).

Di samping hak-hak dan kewajiban tersebut di atas, UU advokat juga memberikan perlindungan baru bagi kelancaran tugas profesi advokat, yaitu hak untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Advokat juga berhak bahkan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam hubungan ini advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan. Begitu pula perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19). *Last but not Least*, advokat tentu saja berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikannya kepada klien, asal saja ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua pihak (Pasal 21).

Masih dalam rangka menjamin perlindungan kebebasan profesi advokat, undang-undang juga menjamin bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya tidak dapat diidentikkan (baca : disamakan) dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat (Pasal 19 ayat 2). Hal ini teramat penting dijaga karena masih adanya kecenderungan di sementara kalangan penguasa maupun sebagian masyarakat yang menyamakan advokat atau si pembela sama dengan pihak yang dibelanya baik klien perorangan, golongan ataupun pemerintah. Hal ini tentu saja merugikan kebebasan profesi karena advokat menjadi ragu-ragu atau bahkan takut membela kliennya karena khawatir mendapatkan kritik, intimidasi ataupun teror pembalasan dari pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang tidak senang klien yang bersangkutan dibela. Padahal hak membela diri adalah hak asasi dan orang yang dibela dan juga merupakan hak hukumnya yang wajib dilindungi demi tegaknya proses peradilan yang obyektif, jujur, dan adil (*fair trial*).

Sebaiknya bagi advokat, pembelaan adalah merupakan tugas profesinya yang diyakininya sebagai tugas mulia (*officium nobilium*) yang wajib dilaksanakannya dengan tegar dan penuh tanggung jawab. Undang-undang advokat bahkan menetapkan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya itu advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, ataupun latar belakang sosial dan budaya (Pasal 19 ayat 1).

Dalam rangka menjamin kebebasan profesi advokat yang mandiri itu, maka undang-undang juga melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Pasal 20 ayat 1), ataupun memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa hingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan profesinya (Pasal 20 ayat 2). Kedua larangan tersebut, dimaksudkan untuk menjaga kemurnian profesi advokat dari pengaruh kekuasaan ataupun pekerjaan lain yang bertentangan dengan kebebasan profesi ataupun merendahkan martabat profesi advokat, yang pada gilirannya juga akan merugikan kepentingan klien yang akan dibelanya. Sedangkan bagi advokat yang kemudian menjadi pejabat Negara, tidak boleh melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut (Pasal 20 ayat 3), larangan ini dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan Negara bagi urusan pribadi advokat atau kepentingan klien advokat yang bersangkutan.

Untuk mengingatkan advokat atas keluhuran profesinya yang berawal dari tugas kemanusiaan maka undang-undang advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu atau disebut juga perkara-perkara *prodebo* atau *probono cases* (Pasal 22 ayat 1). Kepada orang-orang yang tertindas dan teraniaya ataupun dibelakangkan haknya (*under privilege*) dan mereka tidak mampu membayar jasa advokat, maka advokat wajib membelanya tanpa memungut honorarium. Tugas mulia ini tidak hanya menjadi tugas lembaga-lembaga bantuan hukum melainkan tetap melekat sebagai bagian tidak terpisahkan dari tugas luhur profesi advokat.

Akhirnya perlu disebut bahwa sebagai jaminan hukum bagi profesi advokat, undang-undang memberikan perlindungan berupa sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) dan denda paling banyak 50 juta rupiah (Pasal 31). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi advokat dan orang-orang yang menjalankan profesi advokat secara liar, tanpa hak dan tanggung jawab seperti misalnya para pokrol, calo perkara atau “advokat siluman” yang bekerja di belakang layar baik oknum-oknum kalangan penegak hukum maupun birokrasi.

Untuk memulai halaman baru bagi profesi advokat di Indonesia dimana hanya dikenal dan diakui satu nama, yakni advokat, maka dalam masa peralihan ini semua advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat dan berpraktik pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan

sebagai advokat (Pasal 32 ayat 1). Tegasnya semua praktisi dibidang profesi hukum yang sebelum undang-undang ini dibuat telah sah diangkat dan menjalankan profesinya sebagai pengacara praktek, penasehat hukum ataupun konsultan hukum semuanya di “putih” kan sehingga otomatis menjadi advokat. Sedangkan bagi mereka yang pada saat undang-undang ini berlaku, pengangkatannya masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan dalam undang-undang ini (Pasal 32 ayat 2).

Persyaratan dan Beberapa Kendala dalam UU Advokat

Ada satu hal yang amat mengganjal dalam UU Advokat yang baru dihasilkan ini, yaitu perihal persyaratan untuk diangkat sebagai advokat. Dalam rancangan undang-undang advokat yang dibuat oleh Komisi Perumus, disebut secara eksplisit bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana hukum. Tidak pernah ada pemikiran, baik dalam proses perumusan RUU oleh Komisi Perumus maupun pembahasan berbulan-bulan kemudian di DPR antara pemerintah yang didampingi Tim Pakar (beberapa diantaranya berasal dari Komisi Perumus antara lain Frans Hendra Winarta, Hoesein Wiriandinata, Fred BG Tumbuan, Indra Sahnun Lubis dan Adnan Buyung Nasution) dengan Komisi III DPR, tentang kemungkinan masuknya sarjana lain di luar sarjana hukum menjadi advokat.

Syarat sarjana hukum tamatan dari fakultas hukum ini (*jurist atau law graduate*) adalah syarat baku yang berlaku universal bagi profesi advokat, dan sudah diperjuangkan sejak dulu oleh PERADIN dan para advokat di seluruh Indonesia yang tergabung dalam semua organisasi profesi advokat. Sama halnya dengan profesi dokter, tidak bisa lain haruslah tamatan fakultas kedokteran dan tidak mungkin dari sekolah perawat, tabib, akupuntur, ataupun sinthe sekalipun menguasai ilmu kedokteran china (tradisional). Hal itu mutlak diperlukan untuk menjaga standar umum profesi advokat yang setara di seluruh dunia.

Secara tiba-tiba saja dalam proses pembahasan Panitia Kerja (Panja) antara Pemerintah dengan DPR, sekitar akhir Mei tahun 2002 di Hotel Horison Ancol, Wakil Pemerintah dalam hal ini Dirjen Kumdang Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah menyampaikan bahwa Menteri Kehakiman (Prof. Yusril Ihza Mahendra) tidak berkeberatan terhadap usul dari anggota-anggota DPR yang berasal dari Fraksi-fraksi Islam untuk menerima Sarjana Syariat, yaitu lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN, sekarang Universitas Negeri Islam) jurusan syariat, menjadi advokat, saat itu juga, Buyung menyatakan keberatan karena baik sebagai anggota merangkap wakil ketua Komisi Perumus RUU Advokat maupun kemudian sebagai anggota Tim Pakar pendamping Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR merasa tidak pernah dilibatkan ataupun diajak bicara mengenai masalah tersebut. Sikap buyung ini ternyata didukung oleh semua organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang juga hadir pada saat itu sebagai jalan keluar ketika itu diusulkan agar sarjana syariat dapat berpraktik hanya dalam lingkungan peradilan agama, sesuai dengan bidang keilmuan yang dikuasainya.

Alasan keberatan Buyung didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa fakultas syariat secara substantial maupun kurikulumnya berbeda dengan pendidikan hukum pada fakultas hukum. Hukum syariat memiliki sumber hukum, metode maupun filsafat sendiri yang berbeda dari ilmu hukum umum (*general principles of law*), metode maupun filsafat hukum yang berlaku universal. *Kedua*, sekalipun diakui bahwa belakangan ini fakultas syariat menambah kurikulumnya dengan mata kuliah ilmu hukum umum, namun jumlah SKS (sistem kredit satuan) hanya berkisar 30 persen dari total SKS fakultas hukum. Perbedaan kurikulum ini dengan sendirinya membawa konsekuensi adanya perbedaan standar mutu atau kemampuan profesi advokat, jika sarjana syariat disamakan dengan sarjana hukum. Hal ini menjadi keberatan ketiga.

Sikap penolakan ini pada mulanya cukup efektif karena masalah sarjana syariat ternyata ditunda sampai seluruh pembahasan materi RUU Advokat selesai dibahas. Namun kemudian berkat lobi-lobi antara berbagai pihak, seluruh fraksi di DPR akhirnya menyetujui diterimanya sarjana syariat menjadi advokat, bahkan juga diterima sarjana lain seperti sarjana ilmu kepolisian tamatan PTIK (Pendidikan Tinggi Hukum Militer) maka sekaligus sampai ujung pembahasan, Buyung dan semua organisasi profesi advokat yang tergabung dalam KKAI tetap konsisten menolak sarjana syariat, namun pada kenyataannya DPR sebagai lembaga politik dan karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik (deal politik) akhirnya berhasil menekankan pemerintah untuk menerimanya.

Walaupun sudah menjadi undang-undang, Buyung tetap merasa tidak puas karena hal diterimanya sarjana diluar sarjana hukum menjadi advokat ini, sudah menyimpang dari cita-cita perjuangan karena bukankah tujuan dibentuknya UU Advokat adalah untuk memperkokoh profesi advokat! Adanya sarjana-sarjana lain di luar sarjana hukum ini akan membuat rancu standar profesi advokat di Indonesia karena latar belakang

pendidikan yang berbeda-beda, sekalipun semuanya berpredikat memiliki latar belakang pendidikan hukum. Pada gilirannya, kerancuan ini bukan saja merugikan mutu dan martabat profesi advokat melainkan juga merugikan kepentingan masyarakat yang justru hendak dilindungi dengan adanya undang-undang advokat.

Jalan keluar untuk mengatasi masalah persyaratan menjadi advokat ini menurut hemat Buyung hanyalah melalui penambahan pendidikan (*Upgrading*) bagi sarjana syariat maupun sarjana-sarjana lainnya yang ingin menjadi advokat. Sebagai referensi, Buyung merujuk pada pengalaman saudara Hakim Agung Abdul Rahman Saleh, SH, MH yang dulu pernah menjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas As-Syafi'iyah di Jakarta. Dalam rangka kerja sama dengan Departemen Agama, Fakultas Hukum As-Syafi'iyah pernah melaksanakan kuliah tambahan selama 2 (dua) tahun bagi semua jurusan syariat lulusan fakultas syariat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Pendidikan tambahan selama dua tahun ini adalah berdasarkan rekomendasi Departemen Pendidikan Nasional dengan melakukan perbandingan materi dan kurikulum fakultas syariat dengan fakultas hukum. Pengalaman empiris ini kiranya dapat dijadikan acuan bagi organisasi advokat untuk mengatasi masalah persyaratan menjadi advokat dimana menurut undang-undang, organisasi advokat diberi wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Untuk keperluan tersebut, organisasi advokat tentu saja dapat bekerja sama dengan fakultas-fakultas hukum yang ada.

Beberapa Tantangan Ke Depan

Tantangan utama ke depan adalah segera mewujudkan satu wadah tunggal organisasi advokat Indonesia. Tentang bentuk (format), struktur organisasi maupun prosedur pembentukannya semuanya diserahkan kepada organisasi profesi advokat yang sudah ada sekarang sudah tergabung dalam KAI ditambah satu organisasi Asosiasi Pengacara Syariat Indonesia, APSI. Undang-undang juga memberikan batasan (*limit*) bahwa organisasi advokat itu sudah harus terbentuk dalam tempo paling lama 2 tahun sejak undang-undang advokat disahkan (Pasal 32 ayat 4). Dan untuk sementara semua tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang advokat kepada Organisasi Advokat dilaksanakan oleh kedelapan organisasi profesi advokat yaitu IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI (Pasal 32 ayat 3).

Wadah tunggal organisasi advokat yang akan dibentuk nanti dapat berupa satu organisasi tunggal, satu federasi atau gabungan dan semua organisasi profesi atau pula konfederasi, walaupun saya sendiri berpendapat sebaiknya dipilih satu organisasi tunggal seperti umumnya *one single bar association* di luar negeri.

Untuk keperluan pembentukan wadah tunggal tersebut Penulis menyarankan agar hendaknya segera dibentuk satu komite nasional pembentukan wadah organisasi advokat Indonesia, apapun nama, bentuk, struktur serta personalia yang akan dipilih. Komite pembentukan tersebut hendaknya terdiri dari wakil-wakil semua organisasi profesi yang ada. Bahkan barangkali lebih mudah dengan meningkatkan wadah KAI yang sudah ada menjadi Komite Nasional tersebut. Komite nasional bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengadakan kongres nasional advokat Indonesia yang merupakan gabungan kongres dan seluruh organisasi profesi advokat dengan satu tujuan melebur diri ke dalam dengan membentuk satu organisasi advokat saja.

Sementara menunggu Kongres pembentukan wadah tunggal organisasi advokat, kiranya perlu dilakukan hal-hal yang dapat dilakukan bersama sekarang seperti antara lain membentuk satu Dewan Kehormatan Bersama atau Joint Dewan Kehormatan yang akan memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran kode etik. Sebab kode etik itu sendiri sudah ada dan dinyatakan berlaku menurut undang-undang, sehingga dalam rangka kebersamaan perlu segera dibentuk Dewan Kehormatan Bersama yang akan menetapkan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang muncul. Begitu pula segera dibentuk Komisi Pengawas Bersama yang bertugas untuk mengawasi sehari-hari pelaksanaan tugas profesi advokat. Semua tugas-tugas tersebut tentu saja tidak bisa menunggu lahirnya satu wadah tunggal organisasi advokat melainkan perlu segera dilaksanakan, sama halnya dengan penyusunan kode etik advokat maupun ujian advokat yang sudah berhasil dilaksanakan meskipun belum dibentuk wadah tunggal.

Masalah urgent yang harus dicarikan solusinya adalah mengenai pengangkatan advokat. Siapa yang akan memberikan surat pengangkatan, apakah diserahkan pada masing-masing organisasi profesi yang disebut dalam ketentuan peralihan atau harus menunggu sampai wadah tunggal organisasi advokat dibentuk.

Masalah lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai penunjukan kantor advokat yang wajib menerima magang bagi para calon advokat. Menjadi pertanyaan cukupkah kantor advokat di seluruh Indonesia yang mampu menerima magang dan siapa yang membiayainya? Bagaimana pula prosedur penunjukan dan apa konsekuensinya bagi kantor advokat yang menolak karena antara lain keterbatasan tempat, biaya, dan waktu.

Terakhir masalah yang masih berada di depan kita adalah mengenai pemutihan pengacara praktek, penasehat hukum dan konsultan hukum yang belum memenuhi persyaratan administrasi berupa SKPT (Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Tinggi). Mereka tentu saja harus menunggu tanpa kepastian kapan dapat mengikuti ujian dan dapat diangkat menjadi advokat.

PENUTUP

Undang-undang Advokat kini sudah menjadi kenyataan dan sebentar lagi setelah ataupun tidak ditandatangani Presiden terhitung pada 6 April 2003 akan sah menjadi hukum positif. Sebagai kata pepatah “tiada gading yang tak retak”, maka begitu pula UU Advokat sekarang ini. Kita boleh saja tidak puas, saya sendiri pun seperti diuraikan di atas tidak puas. Namun sebagai hukum positif dengan segala kekurangan dan kelemahannya, undang-undang ini berlaku dan mengikat kita semua para advokat Indonesia.

Semoga kita semua Advokat menyadari tugas dan tanggung jawab sejarah yang ada di pundak kita masing-masing.

Advokat adalah Profesi yang mandiri dan Profesional dalam menjalankan tugasnya boleh tidak meminta jasa (tanpa pamerih) dan tidak membebani anggaran Pemerintah, asal jangan Profesi Advokat mau dan ditunggangi politik. Profesi Advokat wajib tetap eksis untuk mengawal penegakan hukum, meskipun langit runtuh.

DAFTAR PUSTAKA

Diklat Ketrampilan Hukum LBH Universitas Mahasarwati Mataram

Moeljatno, 1982. KUHAP. Bina Ilmu

UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat